

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa seringkali dikonotasikan sebagai suatu wilayah yang terbelakang, miskin dan tradisonal. Untuk itu peran pemerintah untuk memajukan desa sangat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan dengan wilayah perkotaan. Maksud dari pembangunan desa adalah menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan dalam kehidupan sosial ekonomi antara lain kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan kerja yang mengakibatkan penduduk pedesaan umumnya hidup dalam garis kemiskinan. Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat dalam akhir tahun ini karena adanya penetapan peraturan pemerintah Undang-undang No.20 Tahun 2018 Tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana desa yang telah digelontorkan oleh pemerintah Sejak Tahun 2015 ternyata telah mencapai angka yang fantastis yaitu sebesar Rp187 triliun dengan total 74.093 desa. Tahun 2015 sebesar Rp 20,7 triliun, tahun 2016 menjadi Rp 47 triliun, tahun 2017 menjadi Rp50 triliun, tahun 2018 naik menjadi Rp 60 triliun, dan tahun 2019 ini dana desa naik menjadi Rp70 triliun ditambah dana kelurahan Rp 3 triliun, sehingga keseluruhannya mencapai Rp 73 triliun. Jumlah alokasi dana desa tersebut membuat KPK memiliki tugas yang cukup besar dalam aktivitas pengawasannya, karena semakin besar dana

yang dikeluarkan akan membuat kemungkinan besar pula penyalahgunaannya. Hal ini terjadi karena maraknya pemberitaan di berbagai media terkait dengan penyalahgunaan dana desa, bahkan menurut Presiden Jokowi dari sekitar 74.000 lebih desa yang menerima dana desa, di tahun 2017 kurang lebih ada 900 desa yang mempunyai masalah, kepala desanya ditangkap karena menyelewengkan dana desa.

Kemudian dari kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Januari 2015 terhadap pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa, KPK menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia. Pada aspek tata laksana, terdapat lima persoalan, antara lain kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa; satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia; transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah; laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi; serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Permasalahan ini dapat dihindari dengan adanya suatu pengendalian internal yang memadai. Adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan juga dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, karena pengendalian internal menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko

yang mungkin dihadapi, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya. Menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi serta melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi didalam entitas akuntansi pada laporan keuangan.

Kabupaten Sumenep mempunyai desa dengan masing-masing potensinya, potensi tersebut beranekaragam baik dalam hal kemampuan industri dan kemampuan pengelolaan keadaan alam desa pesisir pantai yang digunakan sebagai wahana wisata dan potensi-potensi lainnya. Pengelolaan keuangan di desa yang berada di Kabupaten Sumenep juga menjadi salah satu aspek penting untuk peningkatan otonomi Kabupaten Sumenep itu sendiri. Salah satunya di kecamatan Dasuk, tepatnya Desa Dasuk Timur yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa dengan baik. Dimana Desa Dasuk Timur telah menerapkan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dana desa. Kelemahan dan celah pasti masih ada dalam suatu organisasi meskipun adanya pengendalian internal. Dimana kelemahan di Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep yaitu pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih relatif rendah. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan penduduk di Desa Dasuk Timur masih rendah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal yang telah diterapkan di Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep dan ingin mengetahui seberapa berdampaknya pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan di Desa Dasuk Timur

dengan maksud untuk memastikan tidak akan adanya lagi kasus-kasus *fraud* dana desa di Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, menyatakan bahwa untuk pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam mendukung PP No. 60 tahun 2008, Presiden ke-7 mengintruksikan agar meningkatkan peran SPI. Intruksi tersebut tertuang dalam Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2014 tentang peningkatan sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Isi dari Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2014 ialah pemerintah saat ini ingin mempercepat pengimplementasian sistem pengendalian internal disemua sektor dan wilayah agar terciptanya lingkungan pengendalian yang efektif. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Pencegahan Fraud (Studi Pada Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pengendalian internal pengelolaan keuangan Dana desa di Desa Dasuk Timur Kecamatan dasuk Kabupaten sumenep berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 ?

2. Apakah pengendalian internal pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Dasuk Timur Kecamatan dasuk Kabupaten sumenep dapat mencegah terjadinya *fraud* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengevaluasi penerapan pengendalian internal pengelolaan keuangan Dana desa di Desa Dasuk Timur Kecamatan dasuk Kabupaten sumenep berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal pengelolaan keuangan dana desa di Desa Dasuk Timur Kecamatan dasuk Kabupaten sumenep dapat mencegah terjadinya *Fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Pengemban Ilmu Akuntansi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk mengembangkan ilmu akuntansi pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan *fraud*, agar ilmu yang

dikembangkan bisa mudah dipahami dan diterapkan secara lebih efektif dan efisien oleh pemerintah desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang *Fraud* pengelolaan dana desa dan dapat mengembangkan ke dalam faktor lain yang serupa.

3. Bagi Penulis

Sebagai pengimplementasian ilmu yang sudah di dapat di bangku kuliah serta sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai akuntansi pemerintahan khususnya yang berkenaan dengan *fraud* dana desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Bagi masyarakat

Sebagai alat pemberi informasi mengenai transparansi keuangan desa dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa agar dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) dana desa di desa Dasuk Timur.

2. Bagi penyelenggara pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan untuk bahan evaluasi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana desa dan kemampuan

pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola dana desa dengan baik agar dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) di Desa.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah koleksi bacaan sehingga bisa menjadi bahan acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan.

1.5 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni sebagaimana unsur-unsur pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang antara lain: Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan pengendalian intern, dengan melihat hal ini peneliti akan memfokuskan pada Bagaimana Pengendalian Internal pada Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan dapat mencegah terjadinya fraud.

Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep adalah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa dengan baik. Dimana Desa Dasuk Timur telah menerapkan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dana desa. Kelemahan dan celah pasti masih ada dalam suatu organisasi meskipun adanya pengendalian internal, dimana kelemahan di Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep yaitu pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih relatif rendah. Hal ini

dikarenakan tingkat pendidikan penduduk di Desa Dasuk Timur masih rendah. Untuk itu peneliti akan mengevaluasi proses yang berada di tempat untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian internal yang mungkin menuju ke penipuan.

fokus penelitian identik dengan adanya batasan masalah. Kegunaan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu supaya penelitian lebih terfokus kepada masalah penelitian sehingga pelaksanaan penelitian tidak melebar. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan penulis, fokus dalam penelitian ini adalah pengendalian internal Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep pada tahap Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban, dengan sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan pengendalian internal.